

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
NOMOR : 121.K/20.01/DJP/2000**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN V A, V B, V C, V D, V E, V F DAN V G
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
NOMOR : 149.K/20.01/DDJP/1998 TANGGAL 18 JUNI 1998
TENTANG PERBERIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)**

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 727.K/06.01/DJP/1998 tanggal 29 Desember 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Administrasi Perizinan Pertambangan Umum, maka perlu merubah dalam Lampiran V A, V B, V C, V D, V E, V F dan V G Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 juni 1998 tentang pemberian Kuasa Pertambangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan TLN Nomor 2831);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 129, TLN Nomor 3510);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 2916);
 4. Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2000 tanggal 2 Maret 2000;
 5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/20/MPE/1998 tanggal 1 Juni 1998;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 727.K/06.01/DJP/1998 tanggal 29 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN VA, VB, VC, V D, V E, V F DAN V G, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM NOMOR 149. K/20.01/DDJP/1998 TANGGAL 18 JUNI 1998 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Pasal I

Merubah Lampiran V A, V B, V C, V D, V E, V F dan V G Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149. K/20.01/DDJP/1998 Tanggal 18 Juni 1998 sehingga menjadi sebagaimana dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Persyaratan dan lamanya proses permohonan dalam rangka Kuasa Pertambangan (KP) adalah sebagaimana tercantum pada Daftar Jenis Permohonan Dalam Rangka Kuasa Pertambangan (KP) dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal III

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2000
Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd


Dr. Ir. Surna T. Djajadiningrat
NIP. 130367167

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Gubernur Kepala daerah di Seluruh Indonesia
5. Kepala Biro Hukum Departemen Pertambangan dan Energi
6. Direktur Teknik Pertambangan Umum
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
8. Direktur Batubara
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral
10. Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 121.K/20.01/DJP/2000
 Tanggal : 13 April 2000

BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KP PENYELIDIKAN UMUM



Keterangan :


1. Pemohon mencadangkan wilayah pada Unit Pelayanan Informasi Pertambangan (UPIWP) untuk mendapat peta untuk lampiran permohonan
2. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempat (2a)
3. Net Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) yang telah dikonsultasikan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani.
4. SK-KP yang telah ditandatangani diberi nomor oleh SDP dan diteruskan ke UAP
5. UAP menyampaikan copy SK-KP kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DTP) sebagai dasar penetapan iuran
6. SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada DTP, Kanwil setempat dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran Iuran dari pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran dari DPT kepada pemohon.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd
 Dr.Ir.Surna T. Djajadiningrat
 NIP. 130367167

LAMPIRAN II : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 121.K/20.01/DJP/2000
 Tanggal : 13 April 2000

BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN PERPANJANGAN KP
 PENYELIDIKAN UMUM



Keterangan :

1. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempat
2. Permohonan pada butir (1) tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DPT) dengan tembusan kepada periphery, yaitu Subdit Bimbingan (termasuk berkas permohonan dan Konsep Keputusan Kuasa Pertambangan/SK-KP)
3. DPT dan Subdit Bimbingan melakukan penelitian dan evaluasi permohonan dan secara simultan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) melakukan penelitian atas Konsep Keputusan tersebut diatas
4. Hasil evaluasi yang telah dikonsultasikan dengan DPT dan Net SK-KP yang telah dikonsultasikan dengan SDP disampaikan kepada UAP
5. Net Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani
6. SK-KP yang telah ditandatangani dan diberi nomor oleh SDP disampaikan ke UAP
7. UAP menyampaikan copy SK-KP kepada DPT sebagai dasar penetapan iuran
8. SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan DPT dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran Iuran dari pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran dari DPT kepada pemohon.


Direktur Jenderal Pertambangan Umum

tttd

Dr. Ir. Surna T. Djajadiningrat
 NLP. 130367167

LAMPIRAN III : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 121.K/20.01/DJP/2000
 Tanggal : 13 April 2000

BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KP EKSPLORASI



Keterangan :

1. Pemohon mencadangkan wilayah pada Unit Pelayanan Informasi Pertambangan (UPIWP) untuk mendapatkan peta untuk lampiran permohonan
2. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempat (2a)
3. UAP menyampaikan kepada dan menerima tanggapan Pengumuman Setempat (PS) (paling lama 4 bulan) dari Gubernur dengan tembusan Departemen Terkait dan pemohon (3b). Dengan diterimanya PS tersebut pemohon di minta menghubungi Pemerintah Daerah Setempat.
4. Net Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) yang telah dikonsultasikan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani.
5. SK-KP yang telah ditandatangani diberi nomor oleh SDP dan diteruskan ke UAP
6. UAP menyampaikan copy SK-KP kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DTP) sebagai dasar penetapan iuran
7. SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada DTP dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran Iuran dari pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran dari DPT kepada pemohon.


Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Dr. Ir. Surna T. Djajadiningrat
 NIP.130367167

LAMPIRAN IV : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 121.K/20.01/DJP/2000
 Tanggal : 13 April 2000

BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KP EKSPLORASI
 PENINGKATAN DARI KP PENYELIDIKAN UMUM



Keterangan :


1. Pemohon mencetak peta ke Unit Pelayanan Informasi Pertambangan (UPIWP) untuk lampiran permohonan
2. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) DPE setempat (2a)
3. UAP menyampaikan kepada dan menerima tanggapan Pengumuman Setempat (PS) (paling lama 4 bulan) dari Gubernur Kepala Daerah Tk I dengan tembusan kepada Departemen Terkait (3a) dan pemohon yang bersangkutan.. Dengan diterimanya tembusan PS tersebut pemohon di minta menghubungi Pemerintah Daerah Setempat.
4. Permohonan pada butir (2) tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DPT) dengan tembusan kepada Periphery, yaitu Subdit Bimbingan (termasuk berkas permohonan dan Konsep Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) :
5. DPT dan Subdit Bimbingan melakukan penelitian dan evaluasi permohonan dan secara simultan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) melakukan penelitian atas Konsep Keputusan tersebut diatas
6. Hasil evaluasi yang telah dikonsultasikan dengan DPT dan Net SK-KP yang telah dikonsultasikan dengan SDP disampaikan kepada UAP
7. Net Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani.
8. SK-KP yang telah ditandatangani diberi nomor oleh SDP disampaikan kepada UAP
9. UAP menyampaikan copy SK-KP kepada DPT sebagai dasar penetapan iuran
10. SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada DPT dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran iuran dari pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran iuran dari DPT kepada pemohon.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 ttd

Di. Ir. Surna T. Djajadiningrat
 NIP.130367167

LAMPIRAN V : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 121.K/20.01/DJP/2000
 Tanggal : 13 April 2000

BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN PERPANJANGAN KP
 EKSPLORASI



Keterangan :


1. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempat (1b)
2. Permohonan pada butir (1) tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DPT) dengan tembusan kepada periphery, yaitu Subdit Bimbingan (termasuk berkas permohonan dan Konsep Keputusan Kuasa Pertambangan)
3. DPT dan Subdit Bimbingan melakukan penelitian dan evaluasi permohonan dan secara simultan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) melakukan penelitian atas Konsep keputusan tersebut diatas
4. Hasil evaluasi disampaikan yang telah dikonsultasikan dengan DPT dan Net Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) yang telah dikonsultasikan dengan SDP disampaikan kepada UAP
5. Net SK-KP disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani
6. SK-KP yang telah ditandatangani diberi nomor oleh SDP disampaikan ke UAP
7. UAP menyampaikan copy SK-KP kepada DPT sebagai dasar penetapan iuran
8. SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan DPT dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran Iuran dari pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran dari DPT kepada pemohon.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd
 Dr.Ir.Surna T. Djajadiningrat
 NIP. 130367167

LAMPIRAN VI : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 121.K/20.01/DJP/2000
 Tanggal : 13 April 2000

BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KP EKSPLOITASI




Keterangan :

1. Pemohon mencetak peta pada Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPTWP) untuk lampiran permohonan dan menyampaikan kerangka acuan amdal/laporan amdal ke Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi (1a)
2. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempat (2a)
3. UAP menyampaikan kepada dan menerima tanggapan Pengumuman Setempat (PS) (paling lama 4 bulan) dari Gubernur dengan tembusan kepada Departemen Terkait (3a).
4. Permohonan pada butir (2) tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DPT) dengan tembusan kepada periphery, yaitu Subdit Bimbingan (termasuk berkas permohonan dan Konsep Keputusan Kuasa Pertambangan/SK-KP)
5. DPT dan Subdit Bimbingan melakukan penelitian dan evaluasi permohonan dan secara simultan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) melakukan penelitian atas Konsep Keputusan Kuasa Pertambangan/SK-KP.
6. Hasil evaluasi yang telah dikonsultasikan dengan DPT dan Net SK-KP yang telah dikonsultasikan dengan SDP disampaikan kepada UAP
7. 8, 9, 10, 11, 12 UAP menerima hasil evaluasi dari Komisi AMDAL serta menyampaikan surat DJP dan berkas yang diperlukan kepada Dewan Pertambangan memberikan saran/pendapat kepada Menteri Pertambangan dan Energi (MPE), kemudian MPE memberikan persetujuan kepada DJP.
13. Net Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) eksploitasi/pengangkutan penjualan dan pengolahan permukaan disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani dan diberi nomor
14. UAP menyampaikan copy SK-KP kepada DPT sebagai dasar penetapan iuran
15. SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan DPT dan UPTWP setelah UAP menerima bukti pembayaran iuran dari pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran dari DPT kepada pemohon.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 ttd
 Dr.Ir. Suma T. Djajadiningrat
 NIP. 130367167

LAMPIRAN VII : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 121.K/20.01/DJP/2000
 Tanggal : 13 April 2000

BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN PERPANJANGAN KP
 EKSPLOITASI



Keterangan

1. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempat
2. Permohonan pada butir (2) tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DPT) dengan tembusan kepada periphery, yaitu Subdit Bimbingan (termasuk berkas permohonan dan Konsep Keputusan Kuasa Pertambangan/SK-KP)
3. DPT dan Subdit Bimbingan melakukan penelitian dan evaluasi permohonan dan secara simultan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) melakukan penelitian atas Konsep Keputusan tersebut diatas
4. Hasil evaluasi disampaikan yang telah dikonsultasikan dengan DPT dan Net SK-KP yang telah dikonsultasikan dengan SDP disampaikan kepada UAP
5. Net Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani
6. SK-KP yang telah ditandatangani dan diberi nomor oleh SDP disampaikan ke UAP
7. UAP menyampaikan copy SK-KP kepada DPT sebagai dasar penetapan iuran
8. SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan DPT dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran Iuran dari pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran dari DPT kepada pemohon.

Diikuti Jenderal Pertambangan Umum

ttt

Dr. Ir. Surna T. Djajadiningrat
 NIP. 130367167

7.	Perpan-jangan KP Eksploi-tasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy SK 3. Peta wilayah 4. Laporan kegiatan dan Rencana Kerja Biaya 5. Bukti pelunasan iuran 	15 hari	Termasuk waktu untuk evaluasi pada : - Subdit Bimbingan dan Subdit lainnya
----	----------------------------------	---	---------	---

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Dr.Ir. Suma T. Djajadiningrat
NIP. 130367167